

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah cukup luas sehingga dari pada itu Indonesia dibagi dalam beberapa daerah untuk kemudian di berikan hak dan wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah masing-masing oleh pimpinannya berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Sebagai negara yang begitu besar, Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan bersama tersebut, setiap manusia perlu bernegara, karena Negara adalah wadah suatu organisasi masyarakat dan menyiapkan alat yang akan dipegunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tiap-tiap Negara mempunyai tujuan yang di ungkapkan Kansil dan Kristian (2003;13) bahwasanya tujuan Negara bermacam-macam, antara lain untuk memperluas kekuasaan semata-mata untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari hal tersebut diatas, dalam mewujudkan tujuan negara melalui sistem pemerintahan yang baik, maka harus dibarengi administrasi yang baik pula.

Menurut Pasolong (2016;3), Administrasi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Menurut Manullang (dalam zulkifli 2015) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu. Diperlukannya administrasi dalam rangka mencapai tujuan Negara karena dalam administrasi memiliki fungsi fungsi sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (organisasi)
3. *Staffing* (tenaga kerja)
4. *Directing* (pengarahan atau bimbingan)
5. *Coordinating* (koordinasi)
6. *Reporting* (pelaporan)
7. *Budgeting* (keuangan)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia untukmempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang, dan daerah kabupaten tersebut dibagi lagi menjadi Desa atau Kelurahan.

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang telah dibagi dalam beberapa wilayah yang di sebut otonomi daerah maka dengan itu Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan yang telah disepakati

oleh berbagai lembaga salah satunya adalah untuk menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

Klasifikasi urusan pemerintahan mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan landasan, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal (9) ayat (3) yang berbunyi urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.

Dalam rangka pencapaian sebuah daerah yang maju termasuklah memberikan pembangunan yang layak terhadap daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1,2,3 dan 4) dijelaskan bahwa :

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa

Selain Undang – undang mengenai Desa Nomor 6 Tahun 2014 peneliti juga melampirkan beberapa Regulasi turunan dari Undang – undang Nomor 6

Tahun 2014 yang berkaitan dengan pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.

1. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Seperti yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 yaitu:

“Penyelenggaraan dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.”

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa pada bab ii pasal 3 ayat(1) Tujuan ditetapkannya permendagri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dalam pasal 8 dijelaskan “*Pemerintah Desa Berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*”

Itulah tadi beberapa Regulasi turunan dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang paling berkaitan dengan desa dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Regulasi Turunan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuatan Singingi Nomor 1 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di dalam pasal 15 menjelaskan Fungsi BPD sebagai berikut : *“BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”*

Selanjutnya penjelasan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;

- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan wewenang BPD sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun Tata Tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Serta tata tertib dan mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa, secaraberkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- b. BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- c. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan

- keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- e. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
 - f. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
 - g. Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Jaya Kopah harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai aspirasi Masyarakat.

Desa Jaya merupakan salah satu dari 23 desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, yang terletak \pm 8 Km dari pusat kota Kabupaten kearah Timur dari Kota Kecamatan. Desa Jaya Kopah mempunyai jumlah Penduduk 1567 jiwa yang terdiri dari 3 Dusun yaitu dusun Linjuang, Murbai, dan bukit Termenung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Desa Jaya Kopah Setiap Dusun pada Tahun 2018.

Dusun	KK	Penduduk
Linjuang	132	489
Murbai	170	612
Bukit Termenung	130	466
Jumlah	432	1567

Sumber : Kantor Desa Jaya Kopah 2018

Begitu banyak penduduk Desa Jaya Kopah Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah

Kecamatan Kuantan Tengah perannya masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan :

1. Kurang berperan BPD Desa Jaya Kopah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada BPD yaitu masih kurang baiknya jalan di desa jaya kopah yaitu di dusun linjuang dan dusun murbai, ditambah lagi ketika hujan air masih menggenangi perkarangan di depan rumah penduduk yaitu di dusun bukit termenung karena keadaan selokan (drainase) yang belum di buat dan juga aspirasi masyarakat yaitu pembuatan gorong-gorong (box culvert) karena sulitnya air mengalir karena terhambat jalan. Aspirasi tersebut disampaikan kepada BPD.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Jaya Kopah dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.
3. Sebagian masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya langsung ke Pemerintah Desa, sementara BPD disini berfungsi sebagai wakil masyarakat untuk tempat menyampaikan aspirasi.

Adapun jadwal rapat yang dilakukan oleh BPD dengan masyarakat yaitu sekali dalam 2 bulan. Dari keterangan diatas, peneliti membuat kesimpulan awal bahwa Peran BPD di Desa Jaya Kopah belum dilaksanakan dengan baik atau ada faktor lain menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa di desa Jaya Kopah

belum berjalan secara baik atau maksimal. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “*Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat (BPD) dalam

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu Administrasi Publik.
- b. Secara praktis
 1. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
 2. Dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya, utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
 3. Untuk Menyelesaikan tugas Akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR).